

**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun Tahun 2020;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Madiun.
6. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

### **Pasal 2**

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.

### **Pasal 3**

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan :

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat; dan
- c. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi :
  - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
  - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan resiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk :
  - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
  - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
  - c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
  - d. kinerja rutin pengawasan;
  - e. pengawasan prioritas nasional;
  - f. pengawalan reformasi birokrasi;
  - g. penegakan integritas;
  - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
  - i. jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

### **Pasal 7**

Uraian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 8**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 6 Mei 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 6 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**


**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 10/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**

**URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020**

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
  - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah;
  - b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi;
  - c) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
  - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
  - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
  - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
  - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
  - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
  - e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
  - a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;

- b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan Walikota mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
  - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
  - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
  - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah.
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
  - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
  - c) kepatuhan Walikota menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
  - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
  - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
    - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
    - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
    - 3) pemberian nomor register; dan
    - 4) pembatalan peraturan Walikota.
  - b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
  - c) capaian program pembentukan peraturan daerah.
9. Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
- a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta Walikota dan Wakil Walikota; dan



- b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
  - 1) penurunan *stunting*;
  - 2) angka kematian ibu dan angka kematian *neonatus*;
  - 3) eliminasi *tuberculosis* (TBC);
  - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
  - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
  - 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
  - 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
  - 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
  - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
  - 5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
  - 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
  - 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
  - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
  - 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
  - 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
  - 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
  - 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;

- 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
  - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
  - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
  - 11) pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
  - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  - 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  - 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
  - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - 7) pengawasan koperasi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
- 1) Pendidikan Anak Usia Dini  
pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini.
  - 2) Pendidikan Dasar  
pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan dasar.

- 3) Pendidikan Kesetaraan  
pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
  - 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  - 2) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
  - 1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
  - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
  - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
  - 1) pembangunan sentra industri kecil dan menengah;
  - 2) revitalisasi sentra industri kecil dan menengah; dan
  - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
  - 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
  - 2) penguatan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - 3) pelayanan prima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - 5) penegakan Peraturan Daerah;
  - 6) rencana penanggulangan bencana;
  - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
  - 8) pemetaan rawan kebakaran;
  - 9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah; dan
  - 10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
  - 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
  - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
  - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
  - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - 8) pengelolaan dan penyajian *database* kependudukan;
  - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 10) penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  - 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
  - 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
  - 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
  - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
  - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
  - 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
  - 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

### III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN WALIKOTA TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Walikota terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
  - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
  - 2) pajak dan retribusi daerah;
  - 3) hibah dan bantuan sosial;
  - 4) belanja barang dan jasa;
  - 5) belanja modal; dan
  - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.

- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

#### IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

1. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
2. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
3. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
4. reviu laporan kinerja;
5. reviu penyerapan anggaran;
6. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
7. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
  - a. pemeriksaan investigatif;
  - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
  - c. penghitungan kerugian keuangan negara.
8. pemeriksaan serentak kas opname;
9. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
11. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

#### V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
4. melakukan pemeriksaan dana kelurahan;
5. melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

## VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
  - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
  - b. kapabilitas APIP;
  - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - d. penilaian internal zona integritas;
  - e. penanganan benturan kepentingan;
  - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
  - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

## VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. survei penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

## VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

